

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena adanya hubungan hukum dengan subjek hukum, dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum seperti rasa aman dari berbagai gangguan ataupun ancaman dari pihak manapun.¹

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Hukum perlindungan anak menurut Bisma Siregar adalah aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur secara hukum (yuridis), anak belum dibebani kewajiban. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak sebagai segala aturan hidup yang diberikan

¹ Evi Deliana, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik”*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No.1, hal, 4.

² Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.³

Dalam Teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan teoritik untuk menganalisis, menemukan, mengembangkan hukum yang melindungi hak-hak setiap warga negara, sehingga terpenuhinya efisiensi berkeadilan para pihak yang berpakara dengan hukum. Menurut M. Hadjon, menyebutkan tindakan pemerintah dalam hubungannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, terdiri:⁴

- a) Perlindungan hukum preventif, kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sehingga pemerintah berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang bersifat diskresi. Perlindungan hukum ini dilakukan sebelum sengketa terjadi dan untuk mengantisipasi munculnya permasalahan di masa yang akan datang.
- b) Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga

³ Mat Shaicon , “*Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Waris dalam Prespektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*”, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2015), hal, 15-16.

⁴R. Ismala Dewi, “*Sistem Peradilan Pidana Anak:Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*“, (Yogyakarta:Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, 2015), hal, 77.

perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Memperhatikan fungsi dari perlindungan hukum di atas, bahwa negara mempunyai kepentingan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa atau perselisihan yang terjadi di masyarakat. Masalah pencurian oleh anak merupakan masalah yang menyangkut banyak pihak, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, menunjukkan telah ada tindakan preventif dan represif yang dilakukan pemerintah terhadap pihak yang terlibat pencurian oleh anak. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum diperlukan agar para pihak yang terlibat dalam kasus pencurian oleh anak mendapatkan perlindungan hukum yang memberikan rasa keadilan.

B. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak Menurut Undang-undang

Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.⁵ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.⁶

⁵W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 735.

⁶Ibid, hal, 56.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷ Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁸

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensi kepada Pengadilan Negeri.

Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi, dan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan umur yang lain.

Anak menurut KUHP, Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, bila anak tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Anak Pidana termasuk dalam anak didik pemasyarakatan selain anak negara dan anak sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, anak pidana yaitu anak yang didasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Adapun ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana itu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Anak pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu yang akan diatur dengan Peraturan (PP). Anak pidana dapat dipindahkan dari satu lapas ke lapas lain. Pemindahan tersebut guna kepentingan pembinaan, keamanan dan ketertiban, pendidikan, dan anak pidana tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan karena anak tidak boleh bekerja.⁹

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak. Pada hakikatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal menurut

⁹Ibid, hal, 16.

Maulana Hasan Wedong (2000) meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:¹⁰

- a) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
- b) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubsitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, Sdengan maksud untuk mensejahterakan anak
- c) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri
- d) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
- e) Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat pada gambaran berikut ini, dimana diberbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak, seperti:¹¹

- a) Di Amerika, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8-17 tahun, sementara ada pula negara bagian lain menentukan batas umur antara 8-16 tahun

¹⁰Nashriana, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*", (Jakarta: Rajawali, 2014), hal, 8.

¹¹ Ibid, hal, 8-9.

- b) Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun
- c) Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun
- d) Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun
- e) Di Srilanka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun
- f) Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun
- g) Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun
- h) Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun
- i) Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun
- j) Di Negara-negara ASEAN lain, antara lain: Filipina (antara 7-16 tahun); Malaysia (antara 7-18 tahun); Singapura (antara 7-18 tahun)

Terkait perumusan tentang batasan usia kategori anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar negara mengatur usia minimum anak antara usia 7 dan 8 tahun sampai 18 tahun. Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah pada 19 Desember 1996, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang kemudian diundangkan pada 3 Januari 1997 dan mulai berlaku pada 3 Januari 1998 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagianti Soetodjo menyatakan bahwa pembentukan undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.¹²

Apabila dilihat batasan usia anak dari sudut Psikososial, Singgih Gunarso dalam makalahnya yang berjudul *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat* yang disampaikan dalam Seminar “Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan” yang dilakukan di Jakarta, mengemukakan bahwa klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Gunarso terbagi menjadi lima tahap, yaitu: (1) anak, seseorang yang berusia dibawah 12 tahun; (2) remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12 sampai 15 tahun; (3) remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia antara 17-21 tahun; dan (5) dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun.¹³

¹²Ibid, hal 10-11.

¹³Ibid,hal, 11-13.

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Agama Islam memandang anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu dari hasil hubungan antara suami dan isteri yang berawal dari kehamilan, lalu lahirlah seseorang yang menjadi penerus keturunan orang tuanya. Menurut Al-Maududi bahwa permasalahan batasan usia anak itu yang pertama, adalah anak yang belum mencapai usia *baligh*. Kedua, anak yang belum mencapai usia bermimpi. Dan para fuqaha berpendapat bahwa masa usia bermimpi adalah awal dari dikategorikannya seorang anak yang telah mencapai *aqil baligh*.¹⁴ *Baligh* dalam bahasa Arab berarti sampai, yaitu sampai pada usia dewasa. *Baligh* dalam fiqih Islam adalah batasan seseorang untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.¹⁵ Tanda-tanda *baligh* adalah: 1) Bila Mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan; 2) Bila telah datang haid bagi perempuan; 3) Bila telah bermimpi bersetubuh baik laki-laki ataupun perempuan yang telah memiliki nafsu syahwat.

Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan baligh. Seseorang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan

¹⁴ Abu A'LA Almaududi, "*Kejamkah Hukum Islam*", (Jakarta: Gema Insani Pres, Diterjemahkan Oleh Basmallah, tth) hal, 244.

¹⁵ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin S, "*Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 1 Ibadah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal, 78.

adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah *baligh* apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah *baligh* apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi. Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia *baligh* merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, terhadap mereka yang telah *baligh* dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.¹⁶

Kebanyakan fuqaha membatasi usia *baligh* dengan lima belas tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka dia sudah dianggap dewasa menurut hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwayat sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.¹⁷

¹⁶Marsaid, "*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam*", (Palembang: Noerfikri, 2015), hal, 59-60.

¹⁷ Wardiyah Putri Tadjuddin, "*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan antara KUHP dan Hukum Islam)*", dalam <http://www.gogle.co.id/repository.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada 21 Januari 2020, Pukul 22.45.

3. Pengertian Anak Jalanan

Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan, tepatnya di Brazilia, dengan nama *Menions de Ruas* untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga.

Di beberapa negara lain istilah anak jalanan berbeda-beda. Di Colombia anak jalanan disebut “gamin” (urchin atau melarat) dan “chines” (kutu kasur), “marginais” (kriminal atau marginal) di Zaire dan Kongo disebut “balados” (pengembara). Istilah istilah ini menggambarkan bagaimana rendahnya anak-anak jalanan dalam masyarakat, menganggap anak jalanan adalah anak yang sudah tidak memiliki masa depan, liar, kumuh dan pelabelan buruk lainnya.¹⁸

Di dalam hukum Islam mengenai anak jalanan para ulama menyebutnya sebagai *laqîṭ* anak usia belum baligh yang ditemukan di jalan. Sementara Yusuf Qardhawi lebih memilih berpendapat bahwa anak seperti ini lebih patut dinamakan *ibnu sabil* atau anak jalanan, yang dalam Islam dianjurkan untuk memeliharanya.¹⁹

Dalam mazhab Hanafi anak jalanan dikenal dengan istilah *laqit* yaitu istilah bagi seorang anak yang masih hidup, yang dibuang oleh keluarganya, karena takut miskin atau untuk menyelamatkan diri daripada tuduhan zina.

¹⁸ Herlina Astri, “Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang” dalam Jurnal Aspirasi Vol. 5 no. 2, Desember 2014, hal. 146.

¹⁹ pmii komfaksyahum, dalam <http://www.syirah.com>, diakses pada 30 Mei 2020 pukul, 13.14

Dan dalam mazhab Hanbali disebut dengan *laqit* yaitu seorang anak yang tidak diketahui nasab ataupun kemerdekaannya, ia dibuang atau tersesat di jalan, umurnya antara kelahirannya sehingga *mumayyiz*. Sementara mazhab Maliki, *laqit* didefinisikan seorang anak kecil yang tidak diketahui ayah dan status kemerdekaannya. Dan dalam mazhab syafi'i *laqit* dikenal dengan *al-manbuz* yaitu seorang anak yang dicampakkan oleh ibunya di jalan.²⁰

Untuk sekarang mungkin *laqât* atau anak jalanan memiliki pengertian yang luas. Sebab dalam fiqih yang tergolong *laqât* adalah mereka yang tidak diketahui keluarganya. Ditinggal begitu saja di jalan. Namun sekarang ini banyak anak yang dibiarkan berkeliaran di jalan karena orang tuanya tidak mampu membiayai hidup mereka. Firman Allah swt dalam surat Al-Maidah aya 32: “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Dan anak jalanan merupakan salah satu bentuk dari dampak kemiskinan.

Anak jalanan adalah anak laki-laki dan perempuan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum, seperti pasar, *mall*, terminal bis, stasiun Kreta Api, taman kota. Mereka anak-anak tidak boleh hidup di jalanan, karena

²⁰Rifanto Bin Ridwan & Ibnor Azli Ibrahim, “Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia”, dalam Jurnal Tsaqafah, Vol.8, No.2, Oktober 2012, hal, 312.

jalanan bukanlah tempat yang pantas bagi mereka. Seharusnya mereka hidup bersama orang tua dan saudara-saudaranya di rumah yang hangat dan bersahabat. Mereka juga selayaknya bermain dan belajar di sekolah atau di tempat-tempat yang pantas untuk itu. Jalanan, memiliki resiko-resiko yang sangat berbahaya bagi anak. Jalanan bukanlah lingkungan yang baik untuk proses tumbuh kembang anak dan merealisasikan potensialnya secara penuh. Sebagian besar anak jalanan adalah remaja berusia belasan tahun. Tetapi tidak sedikit yang berusia di bawah 10 tahun, anak jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktivitas di sektor informasi, seperti menyemir sepatu , menjual koran, mencuci kendaraan, menjadi pemulung barang-barang bekas. Sebagian lagi mengemis, mengamen, dan bahkan ada yang mencuri , mencopet atau terlibat perdagangan sex.²¹

Pada umumnya anak jalanan tidak hidup bersama keluarga, tidak bersekolah, dan tidak memiliki orang dewasa atau lembaga yang merawat mereka. Kemiskinan diyakini sebagai faktor utama menimbulkan fenomena anak jalanan. Keluarga yang miskin cenderung menyuruh anak mereka bekerja. Selain itu, tidak sedikit anak-anak yang menjadi anak jalanan karena keluarga tidak harmonis, ditelantarkan oleh keluarganya, atau karena

²¹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm, 231-232.

mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok:²²

- Pertama, *childern on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.
- Kedua, *childern of the street*, yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekwensi pertemuan mereka adalah anak-anak yang karena sebab, biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.
- Ketiga, *childern families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan

²²Soetji Andari, “*Analisis Masterplan Penanganan Anak Jalanan*”, dalam <http://www.google.co.id/url?q=https://ejournal.kemsos.go.id>, Diakses pada 21 Januari 2010, Pukul, 22.33.

kekeluargaan yang cukup , tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengann segala resikonya.

4. Faktor Penyebab Adanya Anak Jalanan

Menurut Surjana menyebutkan bahwa faktor yang mendorong anak turun ke jalan terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu:²³

- a) Tingkat mikro memberikan penjelasan bahwa anak memilih untuk turun ke jalan lebih dilatar belakangi oleh anak itu sendiri dan dari keluarga. Sebab-sebab dari sisi si anak yaitu seperti lari dari rumah jalanan lebih dilatarbelakangi oleh anak sebagai contoh: anak yang selalu hidup dengan orang tua yang terbiasa dengan menggunakan kekerasan, seperti sering menampar, memukul, menganiaya karena kesalahan kecil, jika sudah melampaui batas toleransi anak, maka anak cenderung memilih keluar dari rumah dan hidup dijalan. Disuruh bekerja dengan kondisi masih sekolah atau disuruh putus sekolah, berpetualang, atau main-main. Sebab-sebab yang berasal dari keluarga adalah penelantaran, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, salah perawatan dari orang tua sehingga mengalami kekerasan di rumah, serta kesulitan berhubungan dengan keluarga

²³Agustiar Muslim, "*Fktor Dominana Anak Menjadi Anak Jalanan di Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun*", dalam <http://jurnal.dpr.go.id/view>, diakses pada 21 Februari 2020, pukul 21:13.

karena terpisah dari orang tua. Permasalahan atau sebab-sebab yang timbul baik dari anak maupun keluarga ini saling terkait satu sama lain.

- b) Tingkat meso memberikan penjelasan bahwa anak turun ke jalanan dilatarbelakangi oleh faktor masyarakat (lingkungan sosial) seperti kebiasaan yang mengajarkan untuk bekerja, sehingga suatu saat menjadi keharusan kemudian meninggalkan sekolah. Sebab-sebab yang dapat diidentifikasi ialah pada komunitas masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, anak-anak diajarkan untuk bekerja pada masyarakat lain seperti pergi ke kota untuk bekerja, hal ini sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat dewasa dan anak-anak.
- c) Tingkat yang terakhir yakni, tingkat makro memberikan penjelasan seperti peluang pekerjaan pada sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian yang besar, biaya pendidikan yang tinggi dan perilaku guru yang diskriminatif, dan belum adanya kesamaan persepsi instansi pemerintah terhadap anak jalanan. Oleh karena itu, anak dengan keterbatasan kemampuan yang dimilikinya cenderung memilih untuk turun ke jalanan yang tidak memerlukan keahlian besar.

C. Tindak Pidana Pencurian

1. Menurut Hukum Positif (KUHP)

Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 sampai 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, karena terjadi dan diatur oleh semua negara. Macam-macam delik-delik pencurian yaitu:²⁴

a) Pencurian biasa

Pasal 362 KUHP tentang delik pencurian dalam bentuk yang pokok, yakni:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

1) Unsur-unsur Obyektif

- Maksud atau *oogmerk* dari si pembuat
- Untuk menguasai benda itu sendiri
- Secara melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Di dalam Pasal 362 KUHP perkataan *oogmerk* memiliki arti sama dengan “*opzet*” yang biasanya diterjemahkan dengan istilah “sengaja” atau

²⁴Jur. Andi Hamzah, “*Delik—Delik (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal, 100-106.

“dengan maksud”. Teori mengajarkan bahwa dalam kesengajaan terdapat tiga corak ialah, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian/keharusan dan *dolus eventualis*.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. jika memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak atau *viliton* terdakwa tidak dinamakan corak tersendiri di samping kedua corak tersebut di atas, karena mengenai perbuatan yang diinginkan atau dimaksud.

Yang penting untuk dipahami bahwa suatu kejahatan pencurian itu dianggap selesai dengan terbuktinya unsur “*Zich toeigenen*” atau “maksud menguasai benda yang diambil itu bagi dirinya sendiri”, jadi cukup jika dapat dibuktikan bahwa ”maksud” tersebut ada dan tidak perlu bahwa benda yang diambil itu benar-benar telah dinikmati atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikan dan sebagainya.

2) Unsur-unsur Subyektif

- Perbuatan mengambil
- Suatu benda
- Sifat pada benda tersebut ialah seluruh kepunyaan orang lain

b) Pencurian Dengan Pemberatan

Delik pencurian yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP disebut “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan dikualifikasi dan diancam dengan pidana berat. Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi tadi ada kalanya disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.

Pasal 363 berbunyi:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

- *Pencurian ternak*
- *Pencurian pada waktu ada kebaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal tedampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Kejahatan pencurian sebagaimana dalam ayat ini diancam dengan pidana lebih berat, sebab orang yang suka melakukan kejahatan pada saat orang lain dilanda kesusahan adalah cermin orang yang rendah budi pekertinya.*
- *Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di*

situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Unsur yang memberatkan 363 Ayat (1) KUHP ialah waktu malam.

- *Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*
 - *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memenjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*
- 2) *Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 atau 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.*

Pasal 363 KUHP adalah tergolong delik pencurian yang dikualifikasi, sebab itu kejahatan pencurian tersebut diancam dengan pidana (sanksi) yang lebih berat daripada delik pencurian pokok (Pasal 362 KUHP). Kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut memiliki ciri-ciri khusus baik mengenai cara, akibat yang ditimbulkan maupun obyeknya yang khas. Adapun sanksi yang dapat dikenakan/dijatuhkan terhadap delik pencurian yang dikualifikasi tersebut ada dua kemungkinan.

- a. Pidana penjara paling lama tujuh tahun terhadap pencurian ternak, baik berupa binatang berkuku satu maupun binatang memamah biak, misalnya babi, kuda, sapi, kambing.

- b. Pidana penjara paling lama sembilan tahun terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam suatu tempat kediaman (rumah) yang memiliki perkarangan tertutup. Pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dengan bersekutu, dapat pula terjadi pencurian tersebut dilakukan dengan merusak, membongkar, memanjat atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.²⁵

2. Pencurian Menurut Hukum Islam

Sariqah (pencurian) secara bahasa adalah mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan makna *sariqah* secara syariat adalah mengambil harta yang mencapai kadar tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dijaga tanpa syubhat.²⁶

Menurut Abdul Qadir Audah ada dua *sariqoh* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqoh* yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi macam *sariqoh* menurut syariat Islam, yaitu *sariqoh* yang diancam dengan *had* dan dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu,

²⁵Ibid, hal, 42-46.

²⁶ M.Nurul Irfan, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Amzah, 2016), hal, 79.

pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencuri jenis ini juga disebut perampokan.²⁷

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. Pencurian berat ini disebut hirabah atau perampokkan.²⁸ Sedangkan pencurian yang hukumannya ta'zir juga dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a) Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
- b) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil beteriak meminta bantuan.

Dari uraian yang dikemukakan tersebut mengandung unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian. Unsur-unsur tersebut ada empat macam, yaitu:²⁹

- a) Pengambilan secara diam-diam

²⁷M. Nurul Irfan dan Masyrofah, "*Fiqh Jinayah*," (Jakarta:Amzah, 2018), hal, 100-102.

²⁸Ibid, hal, 103.

²⁹M.Nurul Irfan, "*Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Amzah, 2011), hal, 119-121.

- b) barang yang diambil itu berupa harta
- c) Harta tersebut milik orang lain
- d) Adanya niat melawan hukum

Dalam kaitan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawwim*

Pencuri baru dikenai hukuman *had* apabila barang yang dicuri itu barang yang *mutaqawwim*, yaitu barang-barang yang dianggap bernilai menurut syara'.

- b) Barang tersebut berupa barang yang bergerak

Untuk dikenakan hukuman *had* bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya.

- c) Barang tersebut adalah yang tersimpan dan barang tersebut mencapai nisab pencurian

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *had*,

walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai *nisab* pencurian. Dasar hukum disyaratkannya tempat simpanan (*hirz*) ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' Ibn Khadj bahwa Rosulullah Saw bersabda, artinya: *“Tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buah dan kurma.”* (H.R Ahmad dan empat ahli hadis). Adapun yang dimaksud dengan buah-buahan dalam hadis tersebut adalah buah-buahan atau kurma yang masih bergantung di pohonnya sebelum dipetik dan disimpan. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa pencurian dari pohonnya tidak dikenai hukuman, karena pohon bukan tempat simpanan bagi buah-buahan.

- d) Barang tersebut mencapai *nisab* pencurian, teradapat hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Aisyah ra. yang isinya lebih tegas dengan redaksi berikut, artinya: *“Potonglah (tangan pencuri) dalam pencurian seperempat dinar dan janganlah kamu memotongnya dalam pencurian yang kurang dari jumlah tersebut.* Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai *nisab* (batas minimal). Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rosulullah Saw.yang diriwayatkan Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majah, bahwa Rosulullah Saw bersabda, artinya:

“Tangan pencuri dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar ke atas”.

Jarimah pencurian diancam dengan hukuman potong tangan berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS.Al-Maidah: 38)*³⁰

Di dalam ayat di atas Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangannya. Akan tetapi tidak demikian, sebab terdapat sabda Rasulullah SAW, *Tangan pencuri akan dipotong jika mencuri sesuatu yang harganya seperempat dinar atau lebih.* Jadi jelaslah bahwa hukuman ini hanya berlaku pada sebagian pencuri, bukan setiap pencuri. Pencurian kurang dari seperempat dinar tidak terkena hukuman potong tangan. Inilah pendapat Umar bin Al- Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, Al-Laits, Al-Syafi'i, dan Abu Saur. Imam Malik berkata, “Tangan pencuri dipotong juga karena mencuri seperempat dinar atau tiga dirham. Kalau mencuri sesuatu seharga

³⁰Mushaf Cordofa, *“Al-Qur'an Dan Terjemah”*, (Bandung: Sygma, 2009), hal, 114.

dua dirham yang senilai seperempat dinar, karena selisih nilai tukarnya tangan pencuri tersebut tidak boleh dipotong”.³¹

D. Hukum Islam

Islam sebagai agama merupakan induk materi dari hukum Islam tersebut. Dalam hukum Islam tidak mungkin terpisahkan antara ajaran Islam dengan hukum Islam jadi hukum Islam adalah penerapan dari ajaran Islam yang berpusat pada keimanan. Hukum Islam tidak boleh dipisahkan antara iman, akhlak dan syariah ketiga hal ini adalah ajaran Islam yang menjadi dasar untuk menerapkan hukum Islam oleh seorang muslim.

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fiqh dan hukum Allah dan yang seakar denganya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *term “Islam ic law”* dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.³²

Di dalam kamus Bahasa Indonesia, ditemukan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam ialah: peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur'an.³³

Secara sederhana Amir Syarifudin mendefinisikan: ”Hukum Islam adalah

³¹Ahmad Wardi Muslich, *“Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah”*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hal, 148-149.

³²Aulia Muthiah, *“Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga,”* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), hal, 14-15.

³³ Abd Rahman Dahlan, *“Ushul Fiqh”*, (Jakarta: Amzah, 2016), hal, 15.

seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam. Hukum Islam mencakup Syariah dan Fiqih.³⁴

Hukum Islam atau syariat adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.³⁵

Dengan demikian hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur'an dan Hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).

1. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa mudharat berupa ancaman kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Jadi sebenarnya tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.³⁶

³⁴Ibid, hal, 15.

³⁵ Eva Iryani, "*Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*", dalm Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, hal, 87.

³⁶Aulia Muthiah, "*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*", (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres,2017), hal, 33.

Tujuan hukum Islam menurut Abdul Wahab Khallaf, dengan membaginya kepada tiga tingkatan *kemaslahatan* yang harus diwujudkan oleh manusia. Yang pertama bersifat *dharuri (primer)* yaitu, sesuatu yang menjadi landasan berlangsungnya kehidupan manusia yang harus ada untuk konsistensi *kemaslahatan* manusia. Apabila tidak ada, akan rusaklah struktur kehidupan manusia terjadi kekacauan, kerusakan dan *disharmony* dalam kehidupan. Yang termaksud dalam *kemaslahatan dharury* itu adalah agama, akal, harta, dan kehormatan.

Yang kedua yaitu, *kemaslahatan* yang bersifat *hajiyy (sekunder)*, adalah sesuatu yang diperlukan manusia untuk kelapangan dan keluasan terhadap *taklif* yang ditanggungnya. *Hajiyy* mengacu kepada penghilangan kesulitan manusia dan memberikan keringanan bagi manusia atas beban *taklif* yang ditanggungnya dan mempermudah manusia untuk melakukan berbagai perbuatan dalam bidang muamalah. Yang ketiga yaitu, *kemaslahatan thsiny* mengacu kepada akhlak yang mulia, tradisi yang baik dan segala sesuatu yang dianggap baik bagi perilaku dan perbuatan manusia.³⁷

³⁷ Armasito, “*Studi Komparatif Sanksi Pidana Pidofilia*”, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2016), hal, 17.